



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 237/Pdt.G/2014/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer PU (Pekerjaan Umum), tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaannya swasta (tukang foto copy), bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 19 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 237/Pdt.G/2014/PA.Sgta, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 340/01/VIII/2008, tanggal 20 Juli 2008 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Jalan Apt. Pranoto, Gang Nita, RT.10, RW. - Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. ANAK 1, umur 6 tahun.
2. ANAK 2, umur 1 tahun 6 bulan.
- 4 Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2014 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a Termohon terlalu banyak tuntutan masalah keuangan sementara penghasilan Pemohon pas-pasan.
 - b Pemohon sudah tidak ada rasa sayang dan cintalagi terhadap termohon.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 24 Juli 2014 terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan termohon cemburu ketika mengetahui ada telepon masuk dari teman wanita dari termohon, yang menyebabkan antara pemohon dan termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon.
- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sangatta Nomor: 237/Pdt.G/2014/PA.Sgta tanggal 30September2014 dan tanggal 09Oktober 2014yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar tidakberceraidenganTermohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/01/VIII/2008tanggal 20Juli2008yang dikeluarkan oleh Kepala KUA KecamatanTanah Grogot, telah bermateri cukup dan bernezegelen (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaanHonoror Dinas PU, Kabupaten Kutai Timur, tempat tinggal di Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istridan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwasejak Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab karena masalah ekonomi yaitu Termohon meminta belanja lebih kepada Pemohon padahal penghasilan Pemohon hanya kecil,
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami-isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

II. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaanHonoror Dinas PU, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksisepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 keadaanrumahtanggaPemohon dan Termohonsering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi yaitu Termohon meminta uang belanja lebih kepada Pemohon padahal penghasilan Pemohon tidaklah seberapa yaitu sekitar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan adalah Pemohon, sedangkan Termohon sekarang pulang kerumah orang tuanya di Tenggarong;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang terlalu banyak tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 RBg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. yang diajukan Pemohon adalah foto copy kutipan akta nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala KUA Kecamatan Tanah Grogot yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak yang hadir dipersidangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Khairul bin Fatihin, dan Muhammad Sakban bin M. Husni yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan, dan juga sebagaimana alat bukti (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon, alat bukti tertulis (P.) dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan Majelis telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri menikah tahun 2008 di Grogot;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli tahun 2014 dan sulit untuk dirukunkan karena Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang belanja lebih kepada Pemohon sementara penghasilan pemohon terlalu kecil eikitaran Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), perbulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2014 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإنعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100, yang dalam hal ini dimabil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

الطلاق للرجال والعدة للنساء

Artinya: *Thalak itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara di tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (Duaratus delapan puluh enam riburupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H., oleh kami oleh kami Drs.H.Taufikurrahman.M.Ag sebagai Hakim Ketua serta Norhadi, S.H.I, dan Drs. H. Ahmad Syaukany, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Raden Nurwakhid Yudisianto sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
ttd	ttd
Norhadi, S.Hi	Drs. H. Taufikurrahman.M.Ag
ttd	
Drs. H.Ahmad Syaukany	

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Taswir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2	Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-	
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	195.000,-	
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
4	Materai	:	Rp.	6.000,-	
			Rp.	286.000,-	
(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)